



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 67 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
10. Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
11. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah Kabupaten Konawe berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan organisasi tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe;

- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) penjabarannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan Bagian dari Satuan Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kasubag Tata Usaha
 - c. Seksi-Seksi:
 1. Seksi Administrasi Pengelolaan Perizinan
 2. Seksi Penilaian dan Penetapan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Tim Teknis
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Tata Persuratan, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (2) Seksi Administrasi Pengelolaan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan Administrasi pengelolaan kegiatan pelayanan

perizinan, melakukan proses pemeliharaan administrasi data bese perizinan;

- (3) Seksi Pendataan dan Penataan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam penyusunan jenis-jenis pelayanan perizinan, prosedur, mekanisme dan persyaratannya serta memberikan dukungan penetapan perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan pemberian perizinan;
- (4) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis monitoring evaluasi dan pelaporan secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian perizinan kepada masyarakat;
- (5) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan atau Dinas yang bersangkutan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 diatas bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala seksi yang bersesuaian;
- (4) Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud diatas, diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Kantor berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Kantor adalah Eselon III/a
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV/a
- (4) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan dalam Kantor Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT.
- (3) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewajiban :

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan perizinan di unit kerja masing-masing dialihkan pengelolaan perizinannya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 26 Juni 2009


BUPATI KONAWE,
T. T. D
H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH,
T.T.D
M U S T A R I


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2009 NOMOR : 67

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199803 1 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KAB. KONAWE

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 Juni 2009



UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS